



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETENTUAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH  
ANGKUTAN BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA  
DALAM PROVINSI (AKDP) DI PROVINSI BALI**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penumpang antar kota kelas Ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kemabli tarif angkutan penumpang antar kota kelas Ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyediaan jasa angkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Ketentuan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Nagkutan Jalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan penumpang Umum di Darat, Perairan Pedalaman, Laut dan Udara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENETAPAN KETENTUAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DI PROVINSI BALI.

## **Pasal 1**

- (1). Menetapkan Ketentuan tarif batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali untuk :
  - a. Angkuta Penumpang Umum dengn mobil bus;
  - b. Angkutan Penumpang Umum dnegan Microbus;
  - c. Angkutan Penumpang Umum dengan Microlet;
- (2) Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Tarif dimaksud Pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

## **Pasal 3**

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penetapan ketentuan tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dnegan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 30 Mei 2005  
**GUBERNUR BALI,**

**TTD**  
**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 30 Mei 2005  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI**

**TTD**  
**I NYOMAN YASA**  
**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 11**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 30 Mei 2005 NOMOR 12 Tahun 2005  
TENTANG PENETAPAN KETENTUAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN  
PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI ( AKDP ) DI PROVINSI BALI

A. Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Prov. Bali dengan Mobil Bus

NO	TRAYEK / JURUSAN	JARAK ( KM )	TARIF JARAK		JASA RA - HARJA ( Rp )	JUMLAH TARIF DIBULATKAN	
			BATAS ATAS (Rp)	BATAS BAWAH (Rp)		BATAS ATAS ( Rp )	BATAS BAWAH
1	UBUNG-TABANAN-NEGARA-GILIMANUK	128	11.612	7.741	60	11.500	8.000
2	UBUNG-TABANAN-PUPUAN-SINGARAJA	113	10.251	6.834	60	10.500	7.000
3	PADANGBAI-DENPASAR-GILIMANUK	187	16.965	11.310	60	17.000	11.500
4	PUPUAN-DENPASAR-KLUNGKUNG	108	9.798	6.532	60	10.000	6.500
5	PUPUAN-UBUNG	66	5.988	3.992	60	6.000	4.000
6	DA'PADPUTIH-PUPUAN-DENPASAR-KLUNGKUNG	123	11.159	7.439	60	11.000	7.500
7	DA'PADPUTIH-PUPUAN-UBUNG	83	7.530	5.020	60	7.500	5.000
8	UBUNG-TABANAN	21	1.905	1.270	60	2.000	1.500
9	UBUNG-TABANAN-NEGARA	95	8.618	5.746	60	9.000	6.000
10	SELAT-DENPASAR-TABANAN-NEGARA	158	14.334	9.556	60	14.500	10.000
11	BATUBULAN-KLUNGKUNG-AMLAPURA	80	7.258	4.838	60	7.500	5.000
12	ABANG-AMLAPURA-KLUNGKUNG-BATUBULAN	90	8.165	5.443	60	8.500	5.500
13	BEBANDEM-AMLAPURA-KLUNGKUNG-BATUBULAN	82	7.439	4.959	60	7.500	5.000
14	BATUBULAN-KLUNGKUNG-PADANGBAI	53	4.808	3.205	60	5.000	3.500
15	BATUBULAN-KLUNGKUNG-AMLAPURA-SELAT	134	12.156	8.104	60	12.500	8.000
16	BATUBULAN-BANGLI-KINTAMANI	62	5.625	3.750	60	5.500	4.000
17	BATUBULAN-BANGLI	35	3.175	2.117	60	3.500	2.000
18	BATUBULAN-TAMPAKSIRING-KINTAMANI	60	5.443	3.629	60	5.500	3.500
19	KINTAMANI-SINGARAJA	52	4.717	3.145	60	5.000	3.000
20	SINGARAJA - SERIRIT	22	1.996	1.331	60	2.000	1.500
21	SINGARAJA-PULAKI-GILIMANUK	88	7.983	5.322	60	8.000	5.500
22	SINGARAJA-PULAKI-GILIMANUK-NEGARA	121	10.977	7.318	60	10.000	7.500
23	SINGARAJA-KINTAMANI-KLUNGKUNG	98	8.891	5.927	60	9.000	6.000
24	SINGARAJA-KUBU-AMLAPURA	92	8.346	5.564	60	8.500	5.600
25	GILIMANUK-SINGARAJA-KUBU-AMLAPURA	180	16.330	10.886	60	16.500	11.000
26	DUDA-MENANGA-KLUNGKUNG-BATUBULAN	56	5.080	3.387	60	5.000	3.500
27	BATUBULAN-KINTAMANI-SINGARAJA	114	10.342	6.895	60	10.500	7.000
28	MALYAN-MENANGA-KLUNGKUNG-BATUBULAN	50	4.536	3.024	60	4.500	3.000
29	PESANGKAN-MENANGA-KLUNGKUNG-BATUBULAN	60	5.443	3.629	60	5.500	3.500
30	KLUNGKUNG-MENANGA-RENDANG-SELAT	29	2.631	1.754	60	2.500	2.000
31	BATUBULAN-KLUNGKUNG-AMLAPURA-SINGARAJA	166	15.060	10.040	60	12.500	10.000
32	DA'PADPUTIH-PUPUAN-KLUNGKUNG-SELAT	139	12.610	8.407	60	12.500	8.500
33	MUNDUK-SINGARAJA-KINTAMANI-KLUNGKUNG	140	12.701	8.467	60	12.500	8.500
34	UMEJERO-SINGARAJA-KINTAMANI-KLUNGKUNG	140	12.701	8.467	60	12.500	8.500
35	METRO-BANGLI-BATUBULAN	41	3.720	2.480	60	3.500	2.500

B. Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali dengan Microbus

NO	TRAYEK / JURUSAN	JARAK ( KM )	TARIF JARAK		JASA RA - HARJA ( Rp )	JUMLAH TARIF DIBULATKAN	
			BATAS ATAS (Rp)	BATAS BAWAH (Rp)		BATAS ATAS ( Rp )	BATAS BAWAH ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBUNG-TABANAN-NEGARA-GILIMANUK	128	17.418	11.612	60	17.500	11.500
2	UBUNG-TABANAN-PUPIUAN-SINGARAJA	113	15.377	10.251	60	15.500	10.500
3	UBUNG-PANCASARI-SINGARAJA	80	10.886	7.258	60	11.000	7.500
4	UBUNG-PUPIUAN-NEGARA-GILIMANUK	159	21.637	14.424	60	21.500	14.500
5	BATUBULAN-GIANYAR-KLUNGKUNG-AMLAPURA	80	10.886	7.258	60	11.000	7.500
6	BATUBULAN-T SIRING-KINTAMANI-SINGARAJA	144	19.596	13.064	60	19.500	13.000
7	BATUBULAN-UBUD-TEGALLALANG-KINTAMANI	55	7.484	4.990	60	7.500	5.000
8	BATUBULAN-UBUD-PAYANGAN-KINTAMANI	54	7.348	4.899	60	7.500	5.000
9	SINGARAJA-KUBU-AMLAPURA	92	12.519	8.346	60	12.500	8.500
10	SINGARAJA-KINTAMANI-BANGLI-KLUNGKUNG	98	13.336	8.891	60	13.500	9.000
11	SINGARAJA-PULAKI-GILIMANUK	88	11.975	7.983	60	12.000	8.000
12	SINGARAJA-SERIRIT-PUPIUAN-NEGARA	106	14.424	9.616	60	14.500	9.500
13	BATUBULAN-KLUNGKUNG-BESAKIH	55	7.484	4.990	60	7.500	5.000
14	UBUNG-TABANAN	21	2.858	1.905	60	3.000	2.000
15	BATUBULAN-KLUNGKUNG	34	4.627	3.084	60	4.500	3.000
16	BATUBULAN-KLUNGKUNG-PADANGBALI	53	7.212	4.808	60	7.500	5.000
17	BATUBULAN-UBUD	20	2.722	1.814	60	3.000	2.000
18	BATUBULAN-BANGLI	35	4.763	3.175	60	5.000	3.500
19	KLUNGKUNG-AMLAPURA	40	5.443	3.629	60	5.500	3.500
20	SINGARAJA-SERIRIT	22	2.994	1.996	60	3.000	2.000
21	NEGARA-GILIMANUK	33	4.491	2.994	60	4.500	3.000
22	BATUBULAN-UBUD-TAMPAKSIRING	32	4.355	2.903	60	4.500	3.000
23	UBUNG-KEDIRI-TANAH LOT	26	3.538	2.359	60	3.500	2.500
24	BATUBULAN-SANUR-NUSA DUA	26	3.538	2.359	60	3.500	2.500
25	TERMINAL TEGAL - KUTA	14	1.905	1.270	60	2.000	1.500
26	TERMINAL TEGAL - KUTA - BUALU	30	4.082	2.722	60	4.000	3.000
27	TERMINAL TEGAL - KUTA - PECATU-ULUWATU	33	4.491	2.994	60	4.500	3.000
28	TERMINAL TEGAL - KUTA - TUBAN	18	2.449	1.633	60	2.500	1.500
29	TERMINAL TEGAL - KUTA - LEGIAN	18	2.449	1.633	60	2.500	1.500
30	TERMINAL WANGAYA-SANGEH-PLAGA	41	5.579	3.720	60	5.500	4.000
31	BATUBULAN-BANGLI-KINTAMANI-BLANTIH	80	10.886	7.258	60	11.000	7.500

C. Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum  
Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali dengan Mikrolet

NO	TRAYEK / JURUSAN	JARAK ( KM )	Jumlah Tarif Dibulatkan	
			Batas Atas ( Rp )	Batas Bawah ( Rp )
1	2	3	4	5
1	Kreneng-Kesiman-Batubulan	6,5	3.900	2.800
2	Batubulan-Penatih-Ubung	11	6.100	5.000
3	Batubulan-Gatot Subroto-Ubung	9,5	6.100	5.000
4	Tabanan-Kediri-Tamanayun	7	6.100	5.000
5	Bangli-Guliang Kawari-Gianyar	13	6.100	5.000
6	Gianyar-Sidan-Bangli	13	6.100	5.000
7	Gianyar-Tampaksiring-Kayuamba	19	6.100	5.000
8	Klungkung-Menanga	19	6.100	5.000
9	Klungkung-Besakih	23	10.000	7.800
10	Klungkung-Padangbai	19	6.100	5.000
11	Klungkung-Ngis	23	10.000	7.800
12	Klungkung-Sidemen	12	5.000	3.900
13	Suci-Kampus Lama-Kampus Bukit	26	8.900	7.800
		MAHASISWA	1.000	-
14	T.Ubung-Kapal-Munggu	22	6.100	5.000
15	T.Ubung-Lukluk-Abian Semal	22	6.100	5.000
16	T.G.Agung-P.Sambian-Canggu	16	5.000	3.900
17	Suci-Pesanggaran-Benoa-Nusa Dua	30	10.000	7.800
18	Bangli-Kayuamba-Tampaksiring	18	6.100	5.000
19	Ngis-Padangbai-Semarapura	19	6.100	5.000
20	Semarapura-Padangbai-Candi Dasa	21	6.100	5.000
21	Ubung-Beringkit	16	5.000	3.900
22	Ubung-Bencingah	19	5.000	3.900
23	Ubung-Denkayu	21	6.100	5.000
24	Ubung-Sembung	26	6.100	5.000
25	Ubung-Perean	30	8.900	7.800
26	Ubung-Luwus	37	10.000	7.800
27	Ubung-Baturiti	42	11.200	8.900
28	Ubung-Belayu	23	6.100	5.000
29	Ubung-Marga	29	8.900	7.800
30	Ubung-Baru	29	10.000	7.800

**GUBERNUR BALI,**

**TTD**

**DEWA BERATHA**